



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan nafkah anak yang diajukan oleh:

**XXXX BINTI XXXX**, NIK: xxxx, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, 18 Juli 1986, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Parsiluman Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nita Indira Utami, S.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA), beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat, dengan domisili elektronik: Nitaindira6153@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX BIN XXXX**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir B. Sari, 06 Februari 1981, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. KAI, tempat tinggal di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap melalui e-court pada tanggal 4 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

## **Gugatan:**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 31 Nopember 2006 dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Korsik Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 01 Desember 2006.
2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat di Dusun III Bandar Sari Blok 8 Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 2 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan berpisah pada bulan Desember 2022.
4. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun III Parsiluman Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Xxxx (lk) lahir tanggal 01 Agustus 2007;
  - Xxxx (lk) lahir tanggal 27 Juli 2014, saat ini anak-anak berada pada Penggugat;
6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2009, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui Handphone;
- 6.2. Tergugat sering keluar malam dan kembali kerumah dipagi hari;
- 6.3. Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga tidak jujur masalah keuangan;
- 6.4. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat saat ditanyai kepastiannya oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang 9 bulan lamanya.
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh keluarga, dan keluargapun telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.
10. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : (1.) Xxxx (lk) lahir tanggal 01 Agustus 2007 dan (2.) Xxxx (lk) lahir tanggal 27 Juli 2014 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sebab jika hak asuh anak tersebut berada pada Tergugat, Penggugat khawatir mental anak Penggugat dan Tergugat dapat terganggu karena prilaku Tergugat, maka dari itu Penggugat memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat.
11. Bahwa karena hak asuh anak atas nama : (1.) Xxxx (lk) lahir tanggal 01 Agustus 2007 dan (2.) Xxxx (lk) lahir tanggal 27 Juli 2014, ditetapkan kepada Penggugat maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan biaya untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

10. Bahwa karena hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua anak yang bernama: (1.) Xxxx (lk) lahir tanggal 01 Agustus 2007 dan (2.) Xxxx (lk) lahir tanggal 27 Juli 2014 masih dibawah umur, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah untuk kedua anak yang bernama: (1.) Xxxx (lk) lahir tanggal 01 Agustus 2007 dan (2.) Xxxx (lk) lahir tanggal 27 Juli 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalam.

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi dan atau diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa, Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan para pihak yang telah menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H selaku mediator bersertikat untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 9 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana berikut:

**Jawaban:**

1. BENAR.PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT SYARIAT ISLAM ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT PADA HARI SELASA TGL 31 NOVEMBER 2006 DIHADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH.
2. BENAR.ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA LA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MELAKUKAN PERNIKAHAN.MEMANG BENAR SAAT PERNIKAHAN STATUS PENGGUGAT MASIH PERAWAN DAN TERGUGAT PUN BERSETATUS JEJAKA.
3. SETELAH AKAD NIKAH SELANJUTNYA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TINGGAL BERSAMA MEMBINA RUMAH TANGGA DIRUMAH ORANG TUA TERGUGAT YANG BERDOMISILI DI DUSUN 3 BANDAR

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



SARI BLOK 8 DESA BANDAR SELAMAT KEC. AEK KUO KAB. LABUHANBATU UTARA SELAMA 2 TAHUN.

4. SETELAH ITU KAMI BERPINDAH, MENGONTRAK RUMAH SUPAYA TEMPAT TINGGAL DENGAN TEMPAT SAYA (TERGUGAT) BEKERJA TIDAK TERLALU JAUH DAN MASIH TETAP TINGGAL BERSAMA DENGAN PENGGUGAT DAN ANAK SAYA, TEPATNYA DIDESA PANIGORAN DUSUN 3 KEC. AEK KUO KAB. LABUHANBATU UTARA SELAMA KURANG LEBIH 4 TAHUN. ALHAMDULILLAH ADA REZEKI BISA MEMBAYARI RUMAH MILIK SALAH SATU WARGA YANG DIJUAL TEPATNYA DI DESA SIDOMULYO.BARU LAH KEMUDIAN KAMI BERPINDAH LAGI KE DESA SIDOMULYO SAMPAI SEKARANG.
5. MEMANG BENAR MULAI DARI KEPERGIAN PENGGUGAT MENINGGALKAN RUMAH DAN ANAK-ANAK, SAYA TIDAK TAHU KEBERADAAN SI PENGGUGAT DAN SAYA JUGA BERUSAHA UNTUK Mencari posisi penggugat dimana keberadaanya.hanya sekedar informasi yang saya dapat penggugat pergi didaerah deli serdang yaitu lubuk pakam. memang benar penggugat terkadang sering pulang kerumah keluarganya yaitu di desa parsiluman kec. aek kuo kab. labuhanbatu utara.
6. BENAR.PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT MENJALANI HIDUP BERSAMA DAN BERKUMPUL LAYAKNYA SUAMI ISTRI DAN ALHAMDULILLAH DIKARUNIAI 2 ANAK LAKI-LAKI.ANAK PERTAMA YANG BERNAMA XXXX LAHIR TANGGAL 01 AGUSTUS 2007 DAN ANAK KEDUA BERNAMA XXXX LAHIR TANGGAL 27 JULI 2014 DAN SAMPAI SAAT INI ANAK-ANAK POSISINYA MASIH TINGGAL DENGAN SAYA (TERGUGAT )
7. ADAPUN PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN DARI PERNYATAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT
  - 7.1. TERGUGAT KETAHUAN SELINGKUH DENGAN WANITA LAIN MELALUI HANDPHONE

**PERNYATAAN TERGUGAT**

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



TIDAK PERNAH SAYA YANG NAMANYA SELINGKUH, MELAINKAN SAYA DI CHAT MELALUI HP DENGAN TEMAN SEKOLAH SAYA DULU, HANYA SEKEDAR TANYAK KABAR SAYA.DAN KOMUNIKASI KAMIPUN PADA SAAT ITU HANYA SEBATAS ITU SAJA TIDAK LEBIH DAN TIDAK ADA DAMPAK SAMPAI MENGGANGGU RUMAH TANGGA SAYA DAN RUMAH TANGGA TEMAN SAYA.HANYA SEBATAS SILATURAHMI SAJA KARENA 10 TAHUN LEBIH TIDAK BERTEMU. MASALAH ITUPUN SUDAH 4 TAHUN YANG LALU, SETELAH ITU PUN KAMI HIDUP SANGAT HARMONIS DENGAN ISTRI DAN ANAK-ANAK SAYA.

**7.2. TERGUGAT SERING KELUAR MALAM DAN PULANG KERUMAH PAGI HARI**

**PERNYATAAN TERGUGAT**

KALAU SAYA KELUAR MALAM PERNAH,TAPI TIDAK SETIAP MALAM APA LAGI PULANG PAGI,ITU SANGAT TIDAK BENAR.PERNAH KELUAR MALAM,ITUPUN KARENA ADA MUSYAWARAH BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMAN PENGURUS ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN PROGRAM RUTIN KAMI YAITU KEGIATAN SOSIAL YANG MENJADI SALAH SATU PROGRAM ORGANISASI KAMI.

**6.3. TERGUGAT SERING BERMAIN JUDI DAN TERGUGAT TIDAK JUJUR MASALAH KEUANGAN**

**PERNYATAAN TERGUGAT**

SAYA MENGAKUI HANYA SEKEDAR PERNAH, BUKAN BERARTI SERING, NAMUN ITU MASA 5 TAHUN YANG LALU, SUDAH SAYA PERBAIKI JUGA DENGAN ITIKAT BAIK SAYA BENAR-BENAR UNTUK MERUBAH DIRI SAYA UNTUK MENUJU DEMI KEBAIKAN DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA.

TERKAIT MASALAH SERING TIDAK JUJUR MASALAH KEUANGAN, SAYA PERJELAS DISINI UNTUK PENGHASILAN GAJI BULANAN SAYA LANGSUNG MASUK KEREKENING BANK DAN ATM BANK DIPEGANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH ISTRI SAYA DAN ITUPUN TIDAK MENGURANGI PENGHASILAN YANG SAYA TERIMA SETIAP BULANYA.TAMBAHAN PENGHASILAN ADA DARI LADANG JUGA HASILNYA LANGSUNG YANG MENERIMA ISTRI SAYA.KALAU MASALAH Mencari UANG TAMBAHAN YANG LAIN TERKHUSUS UNTUK KEBUTUHAN ROKOK DAN PERGAULAN YANG SAYA KELUARKAN SAYA CARI SENDIRI.

6.4 TERGUGAT SERING MELARANG PENGGUGAT UNTUK BERKUNJUNG KERUMAH ORANG TUA PENGGUGAT

## PERNYATAAN TERGUGAT

TIDAKKAN MUNGKIN PERNAH ISTRI SAYA,SAYA LARANG UNTUK MENJENGUK ORANG TUANYA YANG JUGA SUDAH MENJADI ORANG TUA SAYA JUGA.

NAMUN SAYA HANYA MENINGATKAN KEPADA ISTRI SAYA,UNTUK BISA MENGATUR WAKTUNYA SEBAIK MUNGKIN.

KARENA DIPOSISI SAYA,SAYA JUGA MASIH REPOT DAN ADA TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG HARUS SAYA SELESAIKAN DALAM PEKERJAAN SAYA KARENA SAYA BEKERJA JUGA PUNYA PIMPINAN SAYA TAKUT TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG SUDAH DIPERINTAHKAN KESAYA DARI PIMPINAN YANG TERMASUK PIMPINAN BARU SEBAGAI ATASAN SAYA.TIDAK DAPAT SAYA SELESAIKAN DAPAT BERESIKO FATAL DENGAN PEKERJAAN YANG SUDAH SAYA JALANI SEBAGAI KARYAWAN PT KAI YAITU SEBAGAI PENGAWASAN PERLINTASAN KERETA API,APALAGI SAAT SEKARANG,TUNTUTAN DARI PERUSAHAAN HARUS MENGIKUTI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PIMPINAN.DAN DAMPAK FATALNYA KALAU SUDAH ADA KEJADIAN SAYA BISA KEHILANGAN PEKERJAAN SAYA DAN SAYA TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA.

8. PUNCAK PERTENKARAN TERJADI PADA BULAN DESEMBER 2022, DIMANA SAAT ITU TERGUGAT KETAHUAN BERSELINGKUH MELALUI

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



HP DENGAN WANITA LAIN, SEHINGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERPISAH SAMPAI DENGAN SEKARANG 9 BULAN LAMANYA.

**PERNYATAAN TERGUGAT**

SEBENARNYA PUNCAK PERTENGKARAN ITU TIDAK ADA DIBULAN DESMBER 2022, SAYA PUN HERAN, HANYA SAJA DI JANUARI 2023, PENGGUGAT ATAU ISTRI SAYA TIBA-TIBA PERGI DARI RUMAH TANPA SEPENGETAHUAN SAYA, DAN MENINGGALKAN RUMAH JUGA ANAK-ANAK SAYA SAMPAI SAAT INI TIDAK MAU PULANG KERUMAH.

SAYA PUN SANGAT HERAN PADAHAL SEBELUM PERGI MENINGGALKAN RUMAH, HUBUNGAN KAMI BAIK-BAIK SAJA TANPA ADA MASALAH APAPUN. BAHKAN SEBELUM KEPERGIANYA KAMI SEMPAT MELAKSANAKAN SHALAT MAGRIB BERSAMA. MEMANG KALAU ADA MASALAH DIDALAM KELUARGA KAMI YANG BELUM JELAS SUMBER DAN TITIK PERMASALAHANYA DAN SUMBER MASALAH YANG MENIMPA KELUARGA KAMI, PENGGUGAT LANGSUNG MENGAMBIL KEPUTUSAN SEPIHAK DENGAN CARA LEBIH SERING PENGGUGAT PERGI DARI RUMAH MENINGGALKAN RUMAH, ANAK DAN SUAMI. SEHINGGA MENJADI TIMBUL PERMASALAHAN BARU MENJADI CARIAN KELUARGA SAMPAI MELIBATKAN KEPIHAK KELUARGA BESAR KEDUA BELAH PIHAK.

9. BAHWA PERTENGKARAN YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIKETAHUI OLEH KELUARGA DAN KELUARGA PUN TELAH BERUPAYA UNTUK MENDAMAIKAN NAMUN TIDAK BERHASIL.

**PERNYATAAN TERGUGAT**

PADA SAAT BULAN SEPTEMBER 2023 PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERSAMA ANAK-ANAK SAYA DAN ADIK DARI PENGGUGAT MENGADAKAN PERTEMUAN. KAMI DIJUMPAKAN TEPATNYA DILOKASI RUMAH MAKAN KAMPUNG PAJAK KEC. NA IX-X KAB. LABUHANBATU UTARA UNTUK BERDAMAI. PENGGUGAT MEMBERI HARAPAN KEPADA SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA UNTUK HIDUP BERSAMA LAGI DAN

*Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



PULANG BERKUMPUL KEMBALI DIRUMAH.PERNYATAAN PENGGUGAT DISAKSIKAN DAN DIDENGAR LANGSUNG OLEH ANAK-ANAK KAMI KARENA ITU ADALAH SOLUSI TERBAIK DAN HAPAN SAYA DAN ANAK-ANAK KAMI DARI PERMASALAHAN KELUARGA KAMI SEKARANG ,DAN PENGGUGAT JUGA MENJANJIKAN MAU MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA DULU DI LUBUK PAKAM DELI SERDANG SAMPAI BULAN OKTOBER TAHUN 2023.NAMUN KENYATAANYA DIAWAL OKTOBER HARI JUM'AT TANGGAL 6 OKTOBER 2023 YANG DATANG SEBUAH SURAT PANGGILAN GUGATAN DARI PENGGUGAT.

10. BAHWA AKIBAT DARI KEJADIAN RUMAH TANGGA KAMI PENGGUGAT SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI UNTUK MEMPERTAHANKAN PERNIKAHANYA DENGAN TERGUGAT DAN PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA ADALAH JALAN TERBAIK BAGI PENGGUGAT.

#### **PERNYATAAN PENGGUGAT**

SAYA TETAP BERDO'A,BERSABAR DAN BERUSAHA UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA SAYA YANG UTUH.SAYA YAKIN DAN PERCAYA DENGAN IZIN ALLAH DENGAN USAHA SAYA UNTUK MENUNGGU PETUNJUK DARI ALLAH SEMOGA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DENGAN ISTRI DAN ANAK-ANAK SAYA DEMI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DAN KEBAHAGIAAN SAMPAI MASA DEPAN DAN DAPAT TERCAPAI CITA-CITA ANAK KAMI.

SAYA YAKIN DAN PERCAYA DAN SADAR,HIDUP YANG SAYA JALANI SELAMA INI TIDAK TERLEPAS DARI SILAP,SALAH DAN DOSA .SAYA YAKIN, SEMUA MASALAH PASTI ADA SOLUSI YANG BAIK BAHKAN YANG LEBIH BAIK LAGI.BAHKAN SAYA KALAU DIBERIKAN KESEHATAN SAMPAI ANAK –ANAK KAMI BERANJAK MENYELESAIKAN PENDIDIKANYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SAYA SELAKU KEPALA KELUARGA SAYA AKAN BERUSAHA MEMENUHI KEINGINAN ATAU CITA – CITA ANAK SAYA YANG INGIN MENJADI ANGKATAN.

*Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



JADI DISINI SAYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK HAKIM,SAYA MEMOHON DENGAN SANGAT SAYA TIDAK MENGINGINKAN PERCERAIAN ANTARA SAYA DAN ISTRI SAYA DAN SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BISA MEMBINA DAN MEMBIMBING ISTRI SAYA UNTUK LEBIH BAIK LAGI DEMI MASA DEPAN ANAK – ANAK KAMI KHUSUSNYA DAN KELUARGA BESAR KAMI.SAYA MOHON DAPAT DIPERTIMBANGKAN KEPADA BAPAK HAKIM.ATAS PERHATIAN DAN PERTIMBANGANYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH .

11. BAHWA KARENA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA XXXX UMUR 16 TAHUN DAN XXXX UMUR 9 TAHUN MASIH DIBAWAH UMUR.MAKA PENGGUGAT MOHON AGAR HAK ASUH ANAK TERSEBUT DITETAPKAN KEPADA PENGGUGAT,SEBAB JIKA HAK ASUH ANAK TERSEBUT BERADA PADA TERGUGAT,PENGGUGAT KHAWATIR MENTAL ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAPAT TERGANGGU KARENA PRILAKU TERGUGAT,MAKA DARI ITU PENGGUGAT MEMOHON AGAR HAK ASUH ANAK DITETAPKAN KEPADA PENGGUGAT.

**PERNYATAAN TERGUGAT**

TERKAIT DENGAN HAK ASUH ANAK DITETAPKAN KEPADA PENGGUGAT KARENA DIKHAWATIRKAN MENTAL ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAPAT TERGANGGU,

SESUAI DENGAN KENYATAAN YANG TERJADI DENGAN TERGANGGUNYA MENTAL ANAK DIAKIBATKAN KARENA PENGGUGAT DENGAN TEGAHNYA PERGI DARI RUMAH TANPA MEMBAWAK ANAKNYA DAN TIDAK TAHU APA SEBAB DENGAN KEPERGIAN PENGGUGAT DAN TIDAK TAHU KEBERADAANYA DAN TANPA ADA KOMUNIKASI SEDIKITPUN KEPADA SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA.

**SEMUA ITU BUKAN KARENA PRILAKU TERGUGAT.**



KARENA TERGUGAT YANG SELAMA INI MENGURUSI ANAKNYA YANG DITINGGALKA OLEH PENGGUGAT,MAKA KEDUA ANAKNYA SANGAT TAKUT APABILA IKUT KEPADA PENGGUGAT.

OLEH KARENA ITU SAYA BERMohon ANAK TETAP KEPADA PIHAK TERGUGAT.

12. BAHWA KARENA HAK ASUH ANAK YANG BERNAMA XXXX UMUR 16 TAHUN DAN XXXX UMUR 9 TAHUN, DITETAPKAN KEPADA PENGGUGAT MAKA PENGGUGAT MEMINTA AGAR TERGUGAT MEMBERIKAN BIAYA KEPADA ANAK TERSEBUT SEBESAR Rp. 6.000.000,-UNTUK SETIAP BULANYA SAMPAI KEDUA ANAK TERSEBUT DEWASA DAN DAPAT MENENTUKAN PILIHANYA SENDIRI.

**PERNYATAAN TERGUGAT**

SAYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK HAKIM DENGAN SANGAT, SAYA TIDAK MENINGINKAN PERCERAIAN ANTARA SAYA DAN ISTRI SAYA, MOHON DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BISA MEMBIMBING DAN MEMBINA ISTRI SAYA UNTUK LEBIH BAIK LAGI DEMI MASA DEPAN ANAK SAYA.

13. BAHWA KARENA HAL TERSEBUT, PENGGUGAT SUDAH TIDAK SANGGUP LAGI UNTUK MEMPERTAHANKAN PERNIKAHANYA DENGAN TERGUGAT DAN PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA ADALAH JALAN TERBAIK BAGI PENGGUGAT.

**PERNYATAAN PENGGUGAT**

SAYA TETAP BERDO'A, BERSABAR DAN BERUSAHA UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA SAYA YANG UTUH. SAYA YAKIN DAN PERCAYA DENGAN IZIN ALLAH DENGAN USAHA SAYA UNTUK MENUNGGU PETUNJUK DARI ALLAH SEMOGA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DENGAN ISTRI DAN ANAK-ANAK SAYA DEMI KEUTUHAN

*Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



RUMAH TANGGA DAN KEBAHAGIAAN SAMPAI MASA DEPAN DAN DAPAT TERCAPAI CITA-CITA ANAK KAMI.

SAYA YAKIN DAN PERCAYA DAN SADAR, HIDUP YANG SAYA JALANI SELAMA INI TIDAK TERLEPAS DARI SILAP, SALAH DAN DOSA. SAYA YAKIN, SEMUA MASALAH PASTI ADA SOLUSI YANG BAIK BAHKAN YANG LEBIH BAIK LAGI. BAHKAN SAYA KALAU DIBERIKAN KESEHATAN SAMPAI ANAK – ANAK KAMI BERANJAK MENYELESAIKAN PENDIDIKANYA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SAYA SELAKU KEPALA KELUARGA SAYA AKAN BERUSAHA MEMENUHI KEINGINAN ATAU CITA – CITA ANAK SAYA.

JADI DISINI SAYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK HAKIM, SAYA MEMOHON DENGAN SANGAT SAYA TIDAK MENGINGINKAN PERCERAIAN ANTARA SAYA DAN ISTRI SAYA DAN SAYA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BISA MEMBINA DAN MEMBIMBING ISTRI SAYA UNTUK LEBIH BAIK LAGI DEMI MASA DEPAN ANAK – ANAK KAMI KHUSUSNYA DAN KELUARGA BESAR KAMI. SAYA MOHON DAPAT DIPERTIMBANGKAN KEPADA BAPAK HAKIM. ATAS PERHATIAN DAN PERTIMBANGANYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH .

**PERMOHONAN TERGUGAT**

**DENGAN INI SAYA MEMOHON KEPADA BAPAK HAKIM, SAYA SEBAGAI TERGUGAT, AKAN TETAP BERSABAR MENUNGGU, KARENA SAYA YAKIN DAN PERCAYA ALLAH AKAN BERPIHAK KEPADA ORANG YANG SABAR DAN SAYA AKAN HIDUP MENUJU SURGANYA ALLAH. JADI DARI ITU SAYA MOHON KEPADA BAPAK HAKIM AGAR MENGABULKAN PERMOHONAN SAYA SEBAGAI ORANG YANG KEADAANYA MASIH MENCINTAI DAN MENYAYANGI ISTRI DAN ANAK-ANAK SAYA.**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana berikut:

*Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Replik

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya diakui Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun III Parsiluman Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang.

Jelas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak menunjukkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

3. Bahwa gugatan Penggugat angka 6 yaitu poin 6.1 s/d 6.4 adalah benar adanya.

Dan jawaban Tergugat setentang poin 6.1 s/d 6.4 telah diakui Tergugat sebahagian dan penyangkalan sebahagian adalah jawaban yang dibuat-buat. Hal ini telah membuktikan Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat hanya membuat kata-kata tapi perbuatan tidak pernah ada.

4. Bahwa setentang angka 7 alasan Penggugat terjadi puncak pertengkaran Desember 2022 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat pergi sampai dengan sekarang.

Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah tidak mungkin Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Jika Tergugat adalah suami yang baik tidak mungkin istri (Penggugat) meninggalkan tanpa alasan.

5. Bahwa setentang angka 8 bahwa benar keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Dan jawaban Tergugat pada bulan

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 itu hanya menjebak Penggugat dengan mengikut sertakan anak agar Penggugat tidak dapat melanjutkan gugatannya di Pengadilan yang terjadi pada bulan September 2023 adalah anak mengajak Penggugat untuk makan bersama setibanya dirumah makan tersebut Penggugat melihat Tergugat ada disana. Dan tidak benar Penggugat ingin berdamai pada waktu itu dan tidak ada menjanjikan menyelesaikan pekerjaannya karena Penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya pada Januari 2023 karena waktu belum sampai 6 bulan sehingga gugatan tersebut ditolak sehingga Penggugat mengajukan gugatan kembali.

6. Bahwa Penggugat tetap ingin mengajukan perceraian dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat sebagaimana alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya.
7. Bahwa Penggugat tetap bermohon Hak Asuh Anak yang bernama : Xxxx dan Xxxx Hak Asuhnya berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa tanpa alasan yang dibuat Tergugat anak takut ikut kepada Penggugat. Kepergian Penggugat saat ini bukan semata-mata untuk menelantarkan anak sebab Penggugat bekerja untuk kebutuhan anak-anak. Sebab Penggugat selama ini adalah seorang ibu yang baik mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik.
8. Bahwa Penggugat tetap meminta biaya Hak Asuh Anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak tersebut.

Bahwa pernyataan Tergugat yang mengatakan Tergugat bersabar menunggu, berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah kata-kata yang manis dengan tidak ada bukti atas hal tersebut.

Senyatanya Tergugat mulai dari Penggugat pergi, sampai diajukannya gugatan dan mediasi hingga saat ini usaha untuk menjumpai dan berbicara serta mengajak Penggugat untuk kembali bersama membina rumah tangga tidak pernah dilakukan Tergugat.

*Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana berikut:

## **Duplik**

- 1. BAHWA PERNYATAAN-PERNYATAAN DARI TERGUGAT TERKAIT DENGAN MENANGGAPI GUGATAN-GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.**

PERNYATAAN YANG DINYATAKAN TERGUGAT SANGAT REAL DENGAN SITUASI YANG SEBENARNYA,DAN TERGUGAT TETAP MENGHARAP UNTUK MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA YANG UTUH DAN TIDAK MENGHARAPKAN HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN YAITU PERCERAIAN.

- 2. DENGAN KETIDAK BERSAMAAN SELAMA INI ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT** DIKARENAKAN PENGGUGAT YANG PERGI MENINGGALKAN RUMAH SAMPAI SEKARANG, DAN MELARANG KEPADA TERGUGAT UNTUK TIDAK MAU DIJUMPAI DIKEBERADAAN KELUARGANYA.MAKA DENGAN KEJADIAN PENGGUGAT YANG PERGI MENINGGALKAN TERGUGAT.JELAS BAHWA RUMAH TANGGA KAMI SUDAH TIDAK HARMONIS LAGI DAN TIDAK BISA MENUNJUKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH,MAWADDAH DAN WAROHMAH.

SAYA SEBAGAI TERGUGAT **AKAN TETAP SABAR** MENUNGGU DAN BERUSAHA UNTUK MENJALIN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH,MAWADDAH DAN WAROHMAH.

- 3. GUGATAN PENGGUGAT TERKAIT POIN 6.1 S/D 6.4 DARI JAWABAN ATAU PERNYATAAN TERGUGAT**

*Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



DALAM POIN-POIN TERSEBUT SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI YANG SEBENARNYA ( TIDAK SEDIKITPUN DIREKAYASA ATAU DIBUAT-BUATO

SAYA TETAP BERUPAYA MELAKUKAN ITIKAD BAIK DEMI KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA.

DAN SAYA INGATKAN KEMBALI KEPADA BAPAK HAKIM,DALAM POIN-POIN 6.1 S/D 6.4 TERSEBUT ITU KEJADIAN DAN MASALAH YANG LALU KURANG LEBIH 4 TAHUN SEBELUM GUGATAN INI DAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DINYATAKAN OLEH PENGGUGAT.

**4. YANG MENJADI ALASAN PENGGUGAT PERGI MENINGGALKAN RUMAH DIKARENAKAN SAYA KETAHUAN SELINGKUH DENGAN WANITA LAIN**

ITU SANGAT TIDAK BENAR.NAMUN SEDIKITPUN SAYA TIDAK TAHU ALASAN YANG PASTI DAN SEBENARNYA DARI PENGGUGAT PERGI MENINGGALKAN SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA.

**5. TIDAK ADA SEDIKITPUN PERNYATAAN SAYA SEBAGAI TERGUGAT UNTUK MENJEBAK,TUJUAN SAYA UNTUK TETAP MEMPERSATUKAN LAGI KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA.**

DAN MEMANG BENAR PENGGUGAT MEMBERI HARAPAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA DULU SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2023.TIBA-TIBA YANG DATANG SURAT PANGGILAN GUGATAN DARI PENGGUGAT DAN DIKETAHUI OLEH ANAK-ANAK SAYA.

DENGAN PERNYATAAN INI , JELAS BAHWA DENGAN HATI YANG SABAR UNTUK MENUNGGU DAN BERJUANG TETAP BERHARAP UNTUK KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA DAN SAYA YAKIN DAN PERCAYA ALLAH AKAN BERPIHAK KEPADA ORANG-ORANG YANG SABAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. DENGAN SEPENUH HATI SYA BERMohon KEPADA BAPAK HAKIM AGAR JANGAN SAMPAI ADA PERCERAIAN DAN SAYA SEBAGAI TERGUGAT AKAN TETAP SABAR MENUNGGU ADANYA KEAJAIBAN DARI ALLAH SESUAI DENGAN YANG SAYA INGINKAN YAITU KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA.**
- 7. SAYA TETAP JUGA BERMohon KEPADA BAPAK HAKIM, HAK ASUH ANAK YANG BERNAMA AJI FAHRI PRASETYO DAN XXXX HAK ASUHNYA BERADA PADA TERGUGAT.**

DIKARENAKAN SUDAH JELAS PENGGUGAT DENGAN TEGAHNYA PERGI MENINGGALKAN RUMAH TANPA MEMBAWA ANAK-ANAK SAMPAI KURANG LEBIH 9 BULAN LAMANYA.

ALASAN PENGGUGAT PERGI DAN BEKERJA UNTUK KEBUTUHAN ANAK-ANAK ITU SANGAT TIDAK BENAR. KARENA YANG SELAMA INI KEBUTUHAN ANAK-ANAK TETAP SAYA CUKUPIN TANPA ADA PEMBERIAN DAN PERHATIAN DARI PENGGUGAT YANG DITERIMA OLEH ANAK-ANAK SAYA. SEBAB SUDAH JELAS SELAMA INI PENGGUGAT MENELANTRKAN ANAKNYA SELAMA KURANG LEBIH 9 BULAN LAMANYA. PERNYATAAN PENGGUGAT SEBAGAI IBU YANG BAIK MUNGKIN TERGANTUNG KEPADA SIAPA YANG MENILAI, YANG JELAS PENGGUGAT SANGAT TEGA MENINGGALKAN ANAK-ANAKNYA.

(APAKAH ITU YANG DINAMAKAN IBU YANG BAIK???...) \

- 8. MASALAH PENGGUGAT MEMINTAK HAK ASUH ANAK SEBESAR 6.000.000,- SETIAP BULANYA.**

SAYA MEMOHON KEMBALI KEPADA BAPAK HAKIM YANG TERHORMAT, SAYA TIDAK MENINGINKAN PERCERAIAN. TUJUAN SAYA UNTUK TETAP BERSAMA-SAMA MEMBIMBING DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MASA DEPAN ANAK BERSAMA KEDUA ORANG TUANYA.

TERKAIT PERNYATAAN TERGUGAT TETAP BERSABAR MENUNGGU BERUSAHA UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA DAN

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA USAHA UNTUK MENJUMPAI DAN BERBICARA SERTA MENGAJAK PENGGUGAT UNTUK KEMBALI.

UPAYA DAN USAHA UNTUK BERBICARA DAMAI KEPADA PENGGUGAT SUDAH DILAKUKAN.NAMUN TIDAK BISA RUTIN,DIKARENAKAN SAYA MEMPUNYAI AKTIFITAS KERJA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK YANG DITINGGALKAN OLEH PENGGUGAT,DENGAN INI SAYA TETAP MEMBUJUK SAMPAI SESUAI HARAPAN BERSATUNYA RUMAH TANGGA BERSAMA ANAK-ANAK SAYA;

**TERKAIT PERMOHONAN PENGGUGAT KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM KOMPENSASI MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

## **PERNYATAAN TERGUGAT**

**BERDASARKAN PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG SAYA KEMUKAKAN DIATAS KESELURUHANYA,SAYA BERMOHON KEPADA BAPAK HAKIM,UNTUK MEMPERTHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA SAYA KARENA SAYA YAKIN DAN PERCAYA ALLAH TETAP BERPIHAK KEPADA ORANG YANG SABAR DAN SAYA SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA AKAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA DAN MUDAH-MUDAHAN NIAT BAIK SAYA AKAN HIDUP MENUJU NSURGANYA ALLAH.**

**JADI DARI ITU SAYA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT, AGAR MENGABULKAN PERMOHONAN SAYA SEBAGAI ORANG YANG KEADAANYA MASIH MENCINTAI DAN MENYAYANGI ISTRI DAN ANAK-ANAK SAYA AGAR TETAP BERSATU DALAM KELUARGA YANG UTUH SAMPAI TAKDIR DARI ALLAH YAITU KEMBALI KEPADA ALLAH SWT.**

Bahwa Tergugat secara lisan mengakui bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan kedua kalinya di pengadilan Agama Rantauprapat karena dulu di awal tahun gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah

*Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

## **Bukti Surat Penggugat;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 1 Desember 2006, bermaterai cukup, telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

## **Bukti Saksi Penggugat;**

- 1) xxxx, lahir di bandar Selatan, 6 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Parsiliman, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun III, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 Penggugat mulai sering curhat masalah rumah tangga kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat suka berjudi, Tergugat sering tidak pulang bahkan Tergugat selingkuh dan sering tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kepada keluarga Penggugat;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahkan dulu itu mereka sampai berpisah 1 minggu dan sudah pernah dinasehati keluarga dan baik kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat berselingkuh namun Tergugat ada mengakuinya pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih ada selingkuh setelah itu atau tidak namun Penggugat cerita kalau Penggugat ada mendapati Tergugat chattingan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang lalu yang dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh di hp Tergugat yang akibatnya sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan pulang kerumah orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gugatan ini merupakan gugatan kedua kalinya ke Pengadilan Agama Rantauprapat oleh Penggugat, pada awal tahun lalu Penggugat juga pernah menggugat cerai Tergugat namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa saksi juga sudah pernah nasehati Tergugat untuk membujuk Penggugat kembali namun Tergugat tetap tidak datang;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan sarang walet di lubuk pakam;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat setahu saksi diasuh dengan baik oleh Tergugat dan anak terkadang juga datang ke rumah keluarga Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja di KAI Rantauprapat namun penghasilannya saksi tidak tahu, hanya ada cerita Penggugat gaji Tergugat ada sekitar 8 jutaan;

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu berapa biasanya Penggugat diberikan nafkah oleh Tergugat ketika bersama;
- 2) xxxxx, lahir di Bandar Selamat, 25 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Parsiliman, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2009;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun III, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 Penggugat mulai sering curhat masalah rumah tangga kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat suka berjudi dan selingkuh;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan selingkuh tersebut dan tidak pernah juga saksi konfirmasi;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang lalu yang dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh di hp Tergugat yang akibatnya sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan pulang kerumah orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
  - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa gugatan ini merupakan gugatan kedua kalinya ke Pengadilan Agama Rantauprapat oleh Penggugat, pada awal tahun lalu Penggugat juga pernah menggugat cerai Tergugat namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di perusahaan sarang walet di lubuk pakam;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat setahu saksi diasuh dengan baik oleh Tergugat dan anak terkadang juga datang ke rumah keluarga Penggugat
- Bahwa Tergugat bekerja di KAI Rantauprapat namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu berapa biasanya Penggugat diberikan nafkah oleh Tergugat ketika bersama;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana berikut:

### **Bukti Surat Tergugat**

1. Fotokopi Perincian Pembayaran Penghasilan Pekerja Upah Pokok & Tunjangan Tetap bulan Gaji Oktober 2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh PT KAI, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat periode 1 November 2023 sampai 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf,

*Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

## **Bukti Saksi Tergugat**

1) xxxx, lahir di Kisaran, 11 April 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 4 Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga jarak 200 meter dan teman Tergugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan puasa tahun ini Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan puasa saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat bersama namun ketika lebaran sudah tidak ada lagi mereka bersama;
- Bahwa yang saksi lihat sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernah Tergugat datang menjemput Penggugat dan kembali bersama lagi namun kemudian Penggugat pergi lagi dan dari cerita Tergugat Penggugat awalnya pergi untuk membeli aqua namun tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT KAI Rantaprapat namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) xxxxx, lahir di Sidomulyo 15 November 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 4 Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga jarak 400 meter sejak 14 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa yang saksi lihat sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT KAI Rantauparapat namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa kedua saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali namun dalam persidangan saksi tersebut menyatakan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 01 Pebruari 2007 Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Jli 2014 yang dalam persidangan telah memberikan keterangan

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berikut:

- Bahwa Aji dan Albi merupakan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Aji dan Albi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai namun jika bercerai Aji dan Albi memilih tinggal bersama Tergugat sebagai ayah;

## **Kesimpulan (kesimpulan P belum ada file nya)**

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15, 16, dan 18 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2959 dan nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara a quo untuk mewakili kepentingan Penggugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Linda Guswana, S.H sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan sebab Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui Handphone; Tergugat sering keluar malam dan kembali kerumah dipagi hari; Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga tidak jujur masalah keuangan; Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orangtua Penggugat; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian selain itu Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan sebagai

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hak asuh Penggugat dan dihukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang pernikahan, tempat tinggal dan mempunyai dua orang anak dan perpisahan dimana menurut Tergugat Penggugat meninggalkan Tergugat di bulan Januari 2023 dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan membantah sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa ada chatingan dengan wanita namun itu adalah teman Tergugat yang sudah lama tidak bertemu, dan Tergugat mengakui pernah main judi namun telah berhenti 5 tahun lalu dan Tergugat membantah sebab lainnya dengan klausul sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak asuh anak Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak karena Tergugat menilai Penggugat meninggalkan anak dan Tergugat dan Tergugatlah yang mengurus anak sejak Penggugat pergi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

*Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*



## **Pertimbangan Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 November 2006, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

## **Pertimbangan Bukti Saksi Penggugat;**

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dan bermain judi namun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran atau sebab pertengkaran tersebut dan hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2022 dan pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, kedua saksi mengetahui dua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT KAI, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi mengenai hal tersebut sepanjang pengetahuan langsung saksi tentang pernikahan, perpisahan, anak dan pekerjaan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dalam hal perceraian dinilai Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Pertimbangan Bukti Saksi Tergugat;**

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dimana saksi pertama menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Puasa tahun 2023 dan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023 sebagaimana dalam jawaban Tergugat, kedua saksi tidak mengetahui tentang perdamaian keluarga dan sebab Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Tergugat sepanjang pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

### **Fakta**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 31 November 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2007 Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2014;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa jika terjadi perceraian kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih ikut dengan Tergugat;
- Bahwa gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan kedua pada Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta di persidangan diketahui Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 31 November 2006 namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sebabnya antara Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

*Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, telah ditempuh juga mediasi oleh Mediator dan kedua saksi Tergugat pun sudah diberi kesempatan untuk kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat betul-betul tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan diketahui bahwa gugatan perkara ini merupakan gugatan kedua kalinya yang diajukan oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat sebelumnya telah ditolak oleh Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madllarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: "dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan perpisahan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim wajib menceraikannya dengan talak bain"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat sebagaimana berikut:

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan berada dibawah hak asuh Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya keberatan hak asuh anak pada Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara, dan dalam persidangan tidak ada kesepakatan terkait hak asuh anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah*

Maka dalam hal ini oleh karena dari fakta di persidangan diketahui bahwa senyatanya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat maka meskipun anak kedua masih di bawah 12 tahun namun demi penegakan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak** dan **penghargaan terhadap pendapat anak** sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim telah mendengar pendapat anak yang dalam persidangan menyatakan jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak memilih diasuh oleh Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan anak dan Tergugat dari kediaman bersama maka tuntutan hak asuh anak Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah ditolak maka tuntutan hak asuh anak Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena senyatanya saat ini anak berada dalam pengasuhan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat pada pokoknya meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 masehi bertepatan dengan tanggal jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat ;

**Ketua Majelis**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2023/PA.Rap



Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.  
Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp14.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp134.000,00
		(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);